

SKRIPSI
POLITIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Oleh:

Alzena Firyal Yusandhi

202010050311044

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN

POLITIK PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI DI DPR RI)

Diajukan Oleh:

ALZENA FIRYAL YUSANDHI

202010050311044

Telah disetujui
Pada hari / tanggal, *Rabu / 20 Maret 2024*

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

Muhammad Kamil, S.I.P., M.A.


Pembimbing

Ach. Apriyanto Romadhan, S.I.P., M.Si


Mengetahui



HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN

S K R I P S I

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Alzena Firyal Yusandhi
202010050311044

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji Skripsi
dan dinyatakan

L U L U S

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan
Pada hari Rabu, 20 Maret 2024
Dihadapan Dewan Pengaji

Dewan Pengaji:

1. **Ali Roziqin, S.A.P., MPA** ()
2. **Iradhad Taqwa Sihidi, S.I.P., M.A** ()
3. **Ach Apriyanto Romadhan, S.I.P., M.Si** ()

Mengetahui
Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

fisip.umm.ac.id | fisip@umm.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alzena Firyal Yusandhi
NIM : 202010050311044
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul : Politik Penyusunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIRINI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Januari 2024
Yang Menyatakan,



Alzena Firyal Yusandhi



Kampus I

Jl. Bandungan 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 469 429

Kampus II

Jl. Bendungan Sutami No 188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 140 (Hunting)
F: +62 341 562 900

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No 240 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 469 435

HALAMAN CEK PLAGIASI



LEMBAGA PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Kampus III – Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144
Telp. (0341) 460435 Ext. 243 E-mail: lppi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN CEK PLAGIASI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Berdasarkan peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Deteksi Plagiasi pada karya Ilmiah Mahasiswa di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang. Telah dilakukan cek orisinalitas karya ilmiah mahasiswa berikut:

Nama	:	Alzena Firyal Yusandhi
NIM	:	202010050311044
Judul TA/Skripsi	:	Politik Penyusunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
Pembimbing	:	Ach. Apriyanto Romadhan, S.I.P., M.Si

Setelah dilakukan cek orisinalitas karya, maka dengan ini menerangkan mahasiswa berikut telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan hasil sebagai berikut:

No	Bab I	Bab II	Bab III	Bab IV	Bab V
1	5 %	9%	14%	1%	2%

Administrator,

Muhammad Iqbal, S.Pd

Malang, 22 Februari 2024
Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan

Muhammad Kamil, S.I.P., MA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridho, rahmat dan anugerah-Nya yang memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Politik Penyusunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara” bisa diselesaikan pada waktu yang telah direncanakan. Tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi inspirasi dan pembuka gerbang cahaya bagi para umatnya hingga akhir masa.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat mencapai gelar Strata Satu (S1) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunannya peneliti memang banyak menemukan ragam kendala dan kesulitan, namun berkat niat, usaha dan doa dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik. Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penyusunan daripada skripsi ini akan jauh sulit dari yang dijalankan. Untuk itu peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Muslimin Machmud, M.si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Bapak Muhammad Kamil, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Ach. Apriyanto Romadhan, S.IP, M.Si selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan membagi ilmu serta masukan dengan sangat baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada penelitian.
5. Seluruh Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak memberikan sumbang bakti keilmuan dan segala bentuk pengabdiannya.
6. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam mengurus administrasi selama masa studi.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Judhi Santoso dan Ibunda Maynawati Sekarningrum yang selalu memberi semangat, doa, kasih dan dorongan moral maupun spiritual kepada Penulis.
8. Saudara tercinta, Radhitya Kemara Yusandhi, Khaira Alma Yusandhi, Muhammad Khair Arkana Yusandhi dan Ayu Sartika yang setia memberi dukungan bagi Penulis.
9. Keluarga besar SRINGATIN dan SOEKARNO yang setia memberi dukungan dan doa bagi Penulis.
10. Ibu Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP., selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang telah memberi banyak kesempatan, pengalaman dan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
11. Keluarga besar A-338 DPR RI, Muhammad Alfian, Hanifah Farras Fadhillah, Elsa Adelia Nurrachma dan Rara Aywara yang banyak

memberi kesempatan, ilmu baru dan menjadi tempat keluh kesah bagi Penulis.

12. Ibu Sekarwati, M.Si, selaku Tenaga Ahli Komisi II DPR RI yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian.

13. Teman seperjuangan, Lubna Syaugina yang telah membersamai dan menjadi tempat berkeluh kesah bersama Penulis sejak awal masa perkuliahan hingga saat ini.

14. Sahabat tercinta, Azzahra Anindya yang selalu menjadi pendengar yang baik dan memberi banyak dukungan bagi Penulis setiap waktu.

15. Pemilik NIM 202010050311013 yang selalu memberi semangat dan menemaninya dalam suka maupun duka Penulis dalam proses belajar.

16. Dan Terakhir untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah menjadi pribadi yang kuat, sudah mau bertahan disaat merasakan kesulitan dan bersabar menghadapi dinamika kehidupan ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dan membenahi penelitian ini dari berbagai pihak atas segala kekurangan, kesalahan, dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Malang, 20 Maret 2024

Alzena Firyal Yusandh


DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISIALITAS.....	iv
CEK PLAGIASI.....	v
KATAPEGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. RUMUSAN MASALAH	10
1.3 TUJUAN PENELITIAN	10
1.4 MANFAAT PENELITIAN	11
1.5 DEFINISI KONSEPTUAL	11
1.6 DEFINISI OPERASIONAL	15
1.7. METODE PENELITIAN	15
1.7.1. Jenis Penelitian	15
1.7.2. Waktu dan Lokasi Penelitian	16
1.7.3. Sumber Data	16
1.7.4. Teknik Pengumpulan Data	17
1.7.5. Teknik Analisis Data.....	17
1.7.6. Teknik Validitas Data.....	18
BAB II	24
2.1. Penelitian Terdahulu.....	24
2.2. Kajian Teori.....	29
2.2.1. Teori Legeslasi.....	29

2.2.2. Teori Konflik Politik.....	32
2.2.3. Teori Politik Kepentingan	35
BAB III.....	39
3.1 Gambaran Umum Komisi II DPR RI.....	39
3.2 Struktur Organisasi Komisi II DPR RI	39
3.3 Ruang Lingkup Dan Tugas Komisi II DPR RI	40
3.4 Komponen Komisi II DPR RI	43
BAB IV	46
4.1. Politik Penyusunan UU No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.....	46
4.1.1. Gagasan Politik dalam Pembahasan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara	46
4.1.2 Kekuatan-Kekuatan Kelembagaan Dalam Upaya Perumusan.....	56
4.1.3 Jaringan, Komunitas dan Koalisi Kebijakan.....	67
4.1.4. Proses Konsensus Politik Penyusunan RUU Perubahan	96
BAB V.....	122
5.1 Kesimpulan	122
5.2 Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....	124
LAMPIRAN.....	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Komisi II DPR RI.....	41
Gambar 3. 2 Fokus DPR RI	42
Gambar 4. 1 Tahap Input Kebijakan.....	69
Tabel 4. 2 Partisipan dan Responnya Terhadap UU	69
Gambar 4. 3 Rapat Dengar Pendapat 1	91
Gambar 4. 4 Rapat Dengar Pendapat 2	91
Gambar 4. 5 Rapat Dengar Pendapat 3.....	92
Gambar 4. 6 Rapat Dengar Pendapat 4.....	92
Gambar 4. 7 Rapat Dengar Pendapat 5.....	93
Gambar 4. 8 Rapat Dengar Pendapat 6.....	93
Gambar 4.9 Rapat Dengar Pendapat 7.....	94
Gambar 4. 10 Cluster Perubahan Birokrasi	96
Gambar 4. 11 Model Jaringan dan Komunitas.....	119



DAFTAR TABEL

Tabel 4.3 Perubahan Subtansi Pasal 111



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN	130
Lampiran 2 Risalah Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) Bersama Pihak Terlibat.....	131
Lampiran 3 Catatan Rapat Badan Legislatif (Baleg).....	132
Lampiran 4 Laporan Ketua Panitia Kerja (Panja) UU ASN	133
Lampiran 5 Aspirasi Kelompok Penekan Melalui RDPU.....	134



ABSTRAK

Fenomena ASN yang terjadi saat ini sering bermunculan adalah perencanaan kebutuhan ASN seringkali dinilai tidak berjalan sesuai koridor. Sehingga salah satu dampak yang dirasakan adalah perekutan tenaga honorer sebagai sebuah “jalan pintas” untuk mengisi kebutuhan semata tanpa memperhatikan perencanaan dan dampak keberlanjutan. Polemik tersebut melatarbelakangi munculnya sejumlah desakan yang membawa payung hukum ASN dibawa untuk dilakukan penyesuaian atas sejumlah perombakan sehingga mampu menyesuaikan kebutuhan ASN ataupun negara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendalami proses penyusunan RUU ASN. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya RUU ASN yang telah melalui serangkaian proses, saat ini telah resmi dijadikan payung hukum dan menggantikan regulasi sebelumnya. Secara substansi, jika dibandingkan antara UU no.5 tahun 2014 yang membahas sejumlah aturan tentang ASN dengan UU No.20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, banyak ditemukan perubahan pasal yang menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pihak-pihak terdampak. Meskipun tidak seluruh aspirasi dituangkan dalam regulasi baru, namun sebagian besar telah direalisasikan menjadi payung hukum bagi tenaga honorer.

Kata Kunci: *ASN, RUU, Honorer*

ABSTRACT

The current ASN phenomenon that often appears is that planning for ASN needs is often seen as not running according to the corridor. So one of the impacts that is felt is the recruitment of honorary staff as a "shortcut" to fill needs alone without paying attention to planning and sustainability impacts. This polemic was the background to the emergence of a number of calls for the legal umbrella for ASN to be brought in to make adjustments to a number of changes so that they can adapt to the needs of ASN or the state. This research uses a qualitative descriptive method to explore the process of drafting the ASN Bill. The results of the research show that the ASN Bill, which has gone through a series of processes, has now officially become a legal umbrella and replaced the previous regulations. In substance, if we compare Law No. 5 of 2014 which discusses a number of regulations regarding ASN with Law No. 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus, we find many changes to articles that address the problems faced by the affected parties. Although not all aspirations are stated in the new regulations, most of them have been realized as a legal umbrella for honorary workers.

Keywords: ASN, Bill, Honorary

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, C. M. (2023). *Jumlah PNS di Indonesia Capai 3,98 Juta Orang pada 2022, Mayoritas Bekerja di Instansi Daerah KETENAGAKERJAAN.* Databoks.Katadata.Co.Id.
- Borg, M. (2022). Political interest, recognition and acceptance of voting responsibility, and electoral participation: young people's perspective. *Taylor & Francis*, 25(4).
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13676261.2021.1902963>
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. (2020).
CATATAN RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.
- Dianisa, T. R., & Suprobowati, G. D. (2022). Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. : . *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1(4), 298–305.
- Ditjenpp.kemenkumham.go.id. (2022). *PROSES PENGHARMONISASIAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.*
- Diyani, N. R. (2020). *KEDUDUKAN DAN PERAN LEMBAGA LEGISLATIF DI INDONESIA DITINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH.*
- DPR RI. (2019). *Tentang Komisi II.* <https://www.dpr.go.id/akd/index/id/Tentang-Komisi-II>
- DPR RI. (2023). *Guspardi : Revisi UU ASN Beri Jaminan kepada 2,3 Juta*

Tenaga Honorer.

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Ferrín, M., Fraile, M., García-Albacete, G. M., & Gómez, R. (2020). The gender gap in political interest revisited. *International Political Science Review*, 41(4), 473–489. <https://doi.org/10.1177/0192512119860260>
- Goldberg, A. C., & Sciarini, P. (2023). A reassessment of the association between political interest and electoral participation: adding vote overreporting to the equation. *Acta Politica*, 58(1), 141–160. <https://doi.org/10.1057/s41269-022-00238-7>
- Hakim, M. (2023). *KINERJA LEGISLASI DPR RI PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI'IYYAH (STUDI KASUS PERIODE 2009-2014 DAN PERIODE 2014-2019) SKRIPSI*. UIN Yogyakarta.
- House of Lords Select Committee on the Constitution. (2017). *The Legislative Process: Preparing Legislation for Parliament* (17th ed.). House of Lords Select Committee on the Constitution. <http://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/standards-and-interests/register-of-lords->
- Indoneisa, D. P. R. R. (2020). *NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA*. 1–73.
- INDONESIA, P. R., & PERATURAN. (2021). *PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR*

12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN. 046101, 1–4.

Junaidi, V., & Reininda, V. (2020). Relasi Presiden dan DPR dalam Pembentukan

Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai. *Jurnal JENTERA*, 3(1), 216–239.

<https://jurnal.jentera.ac.id/index.php/jentera/article/download/18/15>

KHAIR, O. I. (2022). Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada

Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.51878/academia.v2i1.1037>

Kiki Andriani, Muhamad Faiz Sulaiman, Ni'mah Qothrunnada, R. P. R. (2022).

WACANA DIHAPUSKANNYA TENAGA HONORER YANG DAPAT MENGAKIBATKAN KESENJANGAN SOSIAL. 2(2), 6–10.

Larsen, E. G. (2022). Dynamic Political Interest: How Personality Differences and the Political Environment Shape Political Interest. *Cambridge Core*, 3(4).

<https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-political-science/article/abs/dynamic-political-interest-how-personality-differences-and-the-political-environment-shape-political-interest/90B4A3739344FFA82F9A696E66AA10DA>

Mulia, L. T. (2023). *Implementasi Manajemen Pegawai Pemerintah Perjanjian*

Kerja Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 7(1), 2284–2293.

Mustajab, R. (2023). *umlah PPPK di Indonesia Mencapai 363.934 Orang pada*

2022. DataIndonesia.Co.Id.

Nalle, V. I. W., & Kristina, J. (2020). Tantangan Penerapan Analisis Dampak

- Dalam Legislasi Indonesia. *Veritas et Justitia*, 6(1), 127–149.
<https://doi.org/10.25123/vej.3447>
- Nugraha, A. R., Setianingsih, E., Putri, F. W., Jaelani, W. R., & Vichaully, Y. (2022). Problematika Guru Honorer dan Guru Nondik di Era Society 5.0. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 10019–10025.
- Nurdin, N. (2021). Guru Honorer dalam Upaya Memperoleh Status Kepegawaian Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil. *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2, 10–19. <https://doi.org/10.37985/murhum.v2i2.46>
- Oteu Herdiansyah, Muhammad Munjin Sulaeman, Rahmat Fadillah Adenan, Asmak UI Hosanah, Y. F. (2023). POLEMIK STATUS TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH DITINJAU SECARA KONSTITUSIONAL. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 246–253.
- Peraturan.bpk.go.id. (2011). *Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Perundang-undangan, P. (2018). *Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan*. 1–10.
- Putri, Z. A., & Subekti, R. (2022). Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. *Souvereignty*, 1(1), 123–135.
- Rajab, A. (2017). Peran Penting Badan Keahlian Dpr Ri Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian. *Journal Legislasi Indonesia*, 14(02), 233–244.
- Ramadhan, W. T., & Purnama, E. (2017). Perbandingan Prosedur Legislasi

- Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 1(November), 92–104.
- RI, D. (2020a). *LAPORAN KETUA PANJA*.
- RI, D. (2020b). *Naskah Akademik Revisi UU ASN*.
- RI, D. (2020c). *PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA*. 3, 1–23.
- RI, D. (2023). *Paripurna DPR RI Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU ASN*. <Https://Www.Dpr.Go.Id/>.
- Rosana, E. (2015). Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern). *Jurnal Al-Adyan*, 10(2), 216–230.
- Sawir, M. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik*.
- Sekhuti, L. (2022). Penghapusan Tenaga Honorer Dalam Perspektif Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Sosial Untuk Mewujudkan Asn Profesional. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 213.
<https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.62840>
- Solihah, R., & Witianti, S. (2016). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya. *CosmoGov*, 2(2), 291.
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i2.10010>
- Subakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Raja Grafindo Persada.
<http://ilmupolitik.unja.ac.id/wp-content/uploads/2018/12/Memahami-Ilmu->

Politik-Ramlan-Surbakti.pdf

Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN*.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In

Bandung: Alfabeta (2nd ed.).

Sulistyowati, O. (2020). KETIDAKADILAN DPR-RI DALAM

MENJALANKAN FUNGSINYA. *E-Journal UNDIP*, 2(3), 75–80.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/download/3161/2837>

Tumuhi, N. (2018). Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia Indonesia (Dpr-Ri). *Lex Administratum*, 1(2), 195–202.

Yuda, A. (2021). *Pengertian Konflik Menurut Para Ahli, Faktor Penyebab, Jenis*

dan Dampak Yang Dihasilkan.

<https://www.bola.com/ragam/read/4733556/pengertian-konflik-menurut-para-ahli-faktor-penyebab-jenis-dan-dampak-yang-dihasilkan?page=3>